



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN,
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER, DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-1
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa perlu adanya keikutsertaan Universitas Padjadjaran dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas pada lulusan tingkat sarjana yang dapat ditempatkan di seluruh wilayah dalam lingkup Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan bagi mahasiswa diperlukan kebijakan pemberian dana beasiswa secara penuh yang pendanaannya melibatkan keikutsertaan instansi pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah lainnya, khususnya yang berada disekitar Universitas Padjadjaran di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN, PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER, DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-1 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional permahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
10. Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
11. Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, Dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran adalah pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang bertujuan hanya untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di Universitas Padjadjaran demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh dan diberikan oleh Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau institusi swasta berupa pemberian dengan ikatan kerja setelah selesainya masa pendidikan.
12. Perjanjian Pembebasan Biaya Pendidikan adalah kesepakatan antara Rektor dengan mahasiswa yang memuat syarat-syarat dan ketentuan terkait Pembebasan Biaya Pendidikan.
13. Lulusan adalah Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai peraturan yang berlaku.

14. Ikatan kerja adalah kesepakatan antara Rektor dengan Mahasiswa yang memuat kewajiban Mahasiswa untuk menjalani masa kerja pada instansi pemerintah dan/atau institusi swasta dalam waktu tertentu segera setelah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus.
15. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan dan/atau tidak memenuhi perjanjian Pembebasan Biaya Pendidikan, dan/atau Lulusan yang mengundurkan diri dari ikatan kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 pada Fakultas Kedokteran Unpad yang diterima mulai tahun ajaran 2016-2017.
- (2) Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan/atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan bersedia menjalani Ikatan Kerja di instansi pemerintah dan/atau institusi swasta yang bekerja sama dengan Unpad dalam Pembebasan Biaya Pendidikan.
- (3) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterima melalui Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) dan bersedia menjalani Ikatan Kerja di instansi pemerintah dan/atau institusi swasta yang bekerja sama dengan Unpad dalam Pembebasan Biaya Pendidikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA, LULUSAN

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Mahasiswa hanya dibebaskan dari Biaya dan Uang Kuliah Tunggal selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Kedokteran Unpad.
- (2) Mahasiswa dapat menerima bantuan biaya lain dari Instansi Pemerintah dan/atau Institusi Swasta pemberi bantuan Pembebasan Biaya Pendidikan atau Instansi Pemerintah dan/atau Institusi Swasta lainnya, melalui perjanjian yang terpisah dengan perjanjian Ikatan Kerja yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan perjanjian tanpa Ikatan Kerja.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib menaati semua ketentuan terkait kegiatan akademik, etika mahasiswa dan etika Unpad, selama mengikuti pendidikan;
- (2) Lulus tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Lulusan

Pasal 5

Lulusan wajib menjalani Ikatan Kerja di instansi pemerintah dan/atau institusi swasta yang bekerja sama dengan Unpad dalam Pembebasan Biaya Pendidikan, dengan ketentuan:

- a. selama 1 (satu) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani (n); dan
- b. selama menjalani Ikatan Kerja, ijazah asli dan transkrip nilai asli disimpan oleh Unpad.

BAB IV
PERJANJIAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN PERJANJIAN IKATAN KERJA

Pasal 6

- (1) Orang Tua/wali Mahasiswa wajib membuat Perjanjian Pembebasan Biaya Pendidikan dan Perjanjian Ikatan Kerja dengan Rektor.
- (2) Para Pihak Perjanjian Pembebasan Biaya Pendidikan dan Perjanjian Ikatan Kerja adalah:
 1. Rektor;
 2. Orang Tua/Wali Mahasiswa yang bersangkutan; dan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak.

BAB V
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan dengan alasan mengundurkan diri atau terkena sanksi akademik pemutusan studi, wajib membayar Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Biaya yang diterima selama masa pendidikan dan ditambah biaya denda sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari keseluruhan Biaya yang diterima selama masa pendidikan.

Pasal 8

- (1) Lulusan yang tidak melaksanakan Ikatan Kerja di instansi pemerintah dan/atau institusi swasta dijatuhi sanksi berupa pencabutan ijazah dan gelar akademik oleh Rektor.
- (2) Lulusan yang tidak melaksanakan Ikatan Kerja di instansi pemerintah dan/atau institusi swasta wajib membayar Ganti Rugi.
- (3) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar keseluruhan Biaya yang telah diterima selama masa pendidikan dan ditambah biaya denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari keseluruhan Biaya yang diterima selama masa pendidikan.
- (4) Lulusan yang tidak melaksanakan pembayaran Ganti Rugi sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat diproses secara hukum.

Pasal 9

- (1) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, dibayarkan kepada Unpad.
- (2) Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke kas Unpad

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Januari 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,


SRI HANGGONO ACHMAD